



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 14 TAHUN : 1983 SERI : B NOMOR :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 11 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN RETRIBUSI PARKIR
KENDARAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif parkir kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Desember 1977 Nomor 23 Tahun 1977 tentang Retribusi Parkir Kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan penerimaan Daerah khususnya dari Retribusi Parkir Kendaraan dipandang perlu menaikkan tarif dimaksud ;

- c. Bahwa kenaikan tarip parkir kendaraan tersebut, masih dipandang layak dan dalam batas kemampuan penerima jasa parkir.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Retribusi Parkir Kendaraan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 23 Tahun 1977 tentang Retribusi Parkir Kendaraan, diundangkan pada tanggal 3 Mei 1978, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 16 Tahun 1978, diubah sebagai

berikut :

A. Dalam Pasal 4 diubah sebagai berikut :

(1) Di Jalan-jalan umum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan ditempat parkir yang diusahakan, disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi parkir yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk sekali parkir bagi Truk - gandeng dan sejenisnya Rp. 300,-
2. Untuk sekali parkir bagi Bus, Truk dan sejenisnya Rp. 200,-
3. Untuk sekali parkir bagi Jeep, Colt, Sedan dan sejenisnya Rp. 100,-
4. Untuk sekali parkir bagi Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 50,-

(2) Jalan-jalan umum dan tempat-tempat parkir dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B. Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 6 menjadi Pasal 5.

C. Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga ayat (3) menjadi ayat (2).

D. Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 8 menjadi Pasal 6 dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,**

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 Mei 1983 Nomor 188.3/115/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tanggal 26 Agustus 1983 Seri B Nomor 7.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.